



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDUL
Tempat lahir : Telayap (Kab. Pelalawan)
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 8 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jambu Gang Setia Rt. 06 Rw 04
Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.
Pangkalan Kerinci Kab.pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d 2 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawantentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sesuai dengan surat tuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDUL **telah** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam dalam pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDUL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian lahan KKPA Koptan Harapan Maju Desa Telayap;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kavling sawit KKPA;
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari pihak penjual;
 - 4 (empat) lembar Surat Kuasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli;

Dikembalikan kepada saksi Arimin.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/ pleidooi dalam persidangan tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP
2. Membebaskan saya trdakwa Amrul Als Mili Bin. H. Tusidul, dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa Amrul Als Mili Bin. H. Tusidul dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pleidooi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 3 Juli 2013 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMRUL ALS MILI BIN H. TUSIDDUL, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Sdr. Arimin di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan lipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari bulan Juni 2008 saksi Arimin, diajak oleh Sdr. Muhammad Daud untuk mengecek lahan yang akan dijual di Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, lalu mereka berangkat kelahan tersebut bersama dengan saksi Ayang dan Sdr. Anto (belum tertangkap), setelah sampai dilokasi, ternyata lahan yang akan dijual tersebut tidak sesuai dengan lahan yang diinginkan oleh saksi Arimin, kemudian Sdr. Anto (belum tertangkap) menyampaikan kepada saksi Arimin bahwa ada lahan kavlingan pola KKPA yang mau dijual dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) perkavling, keesokan harinya saksi Arimin dihubungi oleh Sdr. Anto dengan mengatakan lahan yang akan dijual tersebut milik terdakwa Amrul Als Mili Bin Tusiddul, lalu saksi Arimin mengatakan kepada Sdr. Anto untuk mengurus surat-suratnya. selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi Arimin dengan membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan dibeli sebanyak 4 (empat) kavling dimana sesuai dengan Daftar anggota peserta KKPA Kciptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74 dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- perkavling yang mana penyerahan uang pembelian kavlingan pola KKPA tersebut dilakukan oleh Saksi Arimin kepada terdakwa dirumah saksi Arimin dengan disaksikan oleh Sdr. Anto dan saksi Ayang dan dibuatkan kwitansi. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Arimin tanaman buah kelapa sawit tersebut sudah berbuah/sudah dapat dipanen dan setiap bulannya akan menerima uang dari hasil panen, namun belum bisa menerima hasil sepenuhnya karena lahan tersebut adalah lahan dengan pola KKPA artinya lahan tersebut milik koperasi dan dikelola oleh PT. Adei selaku bapak Angkat dan hasilnya dibagi secara persentase dari total produksi buah sebanyak 90% menjadi hak PT. Adei untuk angsuran hutang dan biaya pengelolaan dan perawatan, sisanya sebesar 10 % menjadi hak koperasi Petani Harapan Maju yang didistribusikan kepada anggota koperasi yang berhak, nantinya setelah hutang



koperasi lunas maka sepenuhnya haka atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut menjadi milik anggota koperasi.

Bahwa lahan kavlingan pola KKPA dengan Nomor kavlingan 74 atas nama Nurul Amelia dan 372 atas nama Natasya Dwi F yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Arimin sebelumnya telah dijual kepada saksi Wendry Purbianto dengan harga masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) perkavling pada tahun 2005, sedangkan lahan kavlingan Nomor 374 dan 376 sebelumnya sudah dijual kepada Sdr. Erthel kemudian dijual kembali kepada Sdr. Ridawati Erma dengan harga Rp. 33.000.000,- untuk kavlingan Nomor 374 dan Rp. 32.000.000,- untuk kavlingan nomor 376 tanggal 12 Juli 20A9. Terdakwa mengatakan kepada saksi Arimin bahwa lahan tersebut dikelola dengan sistem kemitraan dengan model Pola KKPA dimana dokumennya disimpan oleh PT. Adei sebagai jaminan/agunan hutang dan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah hutang koperasi dinyatakan lunas dan saksi Arimin hanya mendapat hasil panen sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, karena saksi Arimin tidak mendapatkan lahan serta hasil panen atas lahan yang dibelinya dan ternyata lahan tersebut telah dijual kepada orang lain, lalu saksi Arimin melaporkannya ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Arimin mengalami kerugian lebih kurang Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim telah memberikan penjelasan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP, ia mempunyai hak untuk didampingi Penasihat Hukum, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARIMIN BIN RAKIMAN**

- Bahwa saksi ada membeli lahan kavlingan kelapa sawit Pola KKPA Koperasi Tani Harapan Maju Desa Telayap sebanyak 4 kavling atau 8 Ha kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi punya keinginan untuk mencari/ membeli lahan kebun sawit;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2008, saksi diajak oleh saksi Muhammad Daud untuk melihat lahan yang akan dijual di Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, lalu saksi berangkat kelahan tersebut bersama istri saksi (saksi Ayang) dan Sdr. Anto, setelah sampai dilokasi, ternyata lahan yang akan dijual tersebut tidak sesuai dengan lahan yang saksi inginkan, sehingga saksi tidak jadi membeli lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Anto menyampaikan kepada saksi ada lahan kavlingan pola KKPA yang mau dijual dengan harga Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta) perkavling yang berada di Desa Telayap;
- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh Sdr. Anto dengan mengatakan lahan yang akan dijual tersebut milik terdakwa Amrul Als Mili Bin Tusiddul, saksi ada mengecek lokasi lahan tersebut bersama dengan Sdr. Anto, saksi Ayang dan saksi Daud;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Anto untuk mengurus surat-suratnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan



dibeli sebanyak 4 (empat) kavling dimana sesuai dengan daftar anggota peserta KKPA Koptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74 dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- perkavling;

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian kavlingan pola KKPA tersebut sebesar Rp. 240.000.000,- kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Anto dan saksi Ayang dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi lahan tersebut adalah milik terdakwa dan anak terdakwa, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah berbuah/ sudah dapat dipanen dan setiap bulannya saksi akan menerima uang dari hasil panen;
- Bahwa terdakwa juga ada menerangkan kalau lahan tersebut belum bisa menerima hasil sepenuhnya karena lahan masih pola KKPA artinya lahan tersebut milik koperasi dan dikelola oleh PT. Adei selaku bapak Angkat dan hasilnya dibagi secara prosentase dari total produksi buah sebanyak 90% menjadi hak PT. Adei untuk angsuran hutang dan biaya pengelolaan dan perawatan, sisanya sebesar 10% menjadi hak koperasi Petani Harapan Maju yang didistribusikan kepada anggota koperasi yang berhak, nantinya setelah hutang koperasi lunas maka sepenuhnya hak atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut menjadi milik anggota koperasi;
- Bahwa terdakwa mengatakan dan menjamin lahan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak akan ada gugatan dari pihak manapun setelah transaksi jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa adalah Kepala Desa Telayap;



- Bahwa surat kepemilikan atas lahan tersebut berupa sertifikat dan saat ini masih berada di PT. Adei dan sapaai saat ini, saksi tidak ada melihat foto kopi sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Natasya ataupun Nurul Amelia yang menurut terdakwa adalah anaknya ;
- Bahwa saksi ada menerima hasil panen sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan yang jumlahnya Rp. 400.000,- sekira tahun 2008 atau 2009, setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah ditanyakan dan diselidiki melalui Ketua Kelompok Tani ternyata lahan tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Ridawati Erma dan Wendry (anggota polisi);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak pernah menjual lahan kavlingan No. 74, 372, 374 dan 376 kepada pihak lain selain saksi Arimin dan saksi Ayang;

2. Saksi **AYANG BINTI DITIL**

- Bahwa saksi ada membeli lahan kavlingan kelapa sawit Pola KKPA Koperasi Tani Harapan Maju Desa Telayap sebanyak 4 kavling atau 8 Ha kepada terdakwa
- Bahwa awalnya bulan Juni 2008 saksi Arimin, diajak oleh Sdr. Muhammad Daud untuk mengecek lahan yang akan dijual di Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, lalu saksi berangkat kelahan tersebut bersama dengan saksi Arimin dan Sdr. Anto (belum tertangkap), setelah sampai dilokasi, ternyata lahan yang akan dijual tersebut tidak sesuai dengan lahan saksi yang diinginkan sehingga saksi tidak jadi membeli lahan tersebut;
- Bahwa Sdr. Anto menyampaikan kepada saksi ada lahan kavlingan pola KKPA yang mau dijual dengan harga Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta) perkavling yang berada di Desa Telayap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh Sdr. Anto dengan mengatakan lahan yang akan dijual tersebut milik terdakwa Amrul Als Mili Bin Tusiddul, saksi ada mengecek lokasi lahan tersebut bersama dengan Sdr. Anto, saksi Arimin dan saksi Daud;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Anto untuk mengurus surat-suratnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan dibeli sebanyak 4 (empat) kavling dimana sesuai dengan daftar anggota peserta KKPA Koptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74 dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- perkavling;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian kavlingan pola KKPA sebesar Rp. 240.000.000,- tersebut yaitu suami saksi (saksi Arimin Bin Rakiman) kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Anto dan saksi Ayang dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi lahan tersebut adalah milik terdakwa dan anak terdakwa, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah berbuah/ sudah dapat dipanen dan setiap bulannya saksi akan menerima uang dari hasil panen;
- Bahwa lahan belum bisa menerima hasil sepenuhnya karena lahan tersebut adalah lahan dengan pola KKPA artinya lahan tersebut milik koperasi dan dikelola oleh PT. Adei selaku bapak Angkat dan hasilnya dibagi secara persentase dari total produksi buah sebanyak 90% menjadi hak PT. Adei untuk angsuran hutang dan biaya pengelolaan dan perawatan, sisanya sebesar 10%



menjadi hak koperasi Petani Harapan Maju yang didistribusikan kepada anggota koperasi yang berhak, nantinya setelah hutang koperasi lunas maka sepenuhnya hak atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut menjadi milik anggota koperasi;

- Bahwa terdakwa mengatakan dan menjamin lahan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak akan ada gugatan dari pihak manapun setelah transaksi jual beli tersebut dilakukan.
- Bahwa surat kepemilikan atas lahan tersebut berupa sertifikat dan saat ini masih berada di PT. Adei, saksi tidak ada melihat foto kopi sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa adalah Kepala Desa Telayap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Natasya ataupun Nurul Amelia yang menurut pengakuan terdakwa sebagai anaknya;
- Bahwa saksi ada menerima hasil panen sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan yang jumlahnya Rp. 400.000,- sekira tahun 2008 atau 2009, setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah ditanyakan dan diselidiki melalui Ketua Kelompok Tani ternyata lahan tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Ridawati Erma dan Wendry (anggota polisi);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak pernah menjual lahan kavlingan No. 74, 372, 374 dan 376 kepada pihak lain selain saksi Arimin dan saksi Ayang;

3. Saksi H. MOHD DAUD M. ALS. PAK DAUD

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, saksi datang kerumh Sdr. Arimin dengan tujuan hendak membeli lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Anto soal lahan Pola KKPA Koperasi Petani Harapan



Maju Desa Telayap yang akan dijual dimana saat itu anak saksi juga ikut membeli lahan tersebut;

- Baha saksi ada melihat lahan kelapa sawit Pola KKPA yang akan dijual tersebut bersama dengan Sdr. Anto, yang menunjukan lahan tersebut adalah Sdr. Anto sendiri;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang persekot sebesar Rp. 50.000.000,-, yang terima Sdr. Nasir;
- Bahwa saksi membeli lahan Pola KKPA sebanyak 3 Kavling dengan perjanjian apabila suratnya sudah siap, uang pembeliannya baru dibayar lunas;
- Bahwa saat pembayarannya saksi ditelepon, saksi datang ke Desa Telayap, lahan yang saksi beli adalah lahan kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi membeli lahan kelapa sawit Pola KKPA Desa Telayap tersebut saksi ada menyampaikannya kepada saksi Arimin;
- Bahwa yang punya lahan adalah terdakwa dan terdakwa yang banyak punya lahan yang akan dijual ;
- Bahwa terdakwa menyiapkan surat dan dibawa ke Sorek, kemudian saksi datang kelokasi untuk melihat lahan tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat surat-surat kepemilikan lahan tersebut dan ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa dirumah saksi pada bulan Mei 2008, yang datang kerumah saksi saat itu hanya terdakwa, surat perjanjian sudah disiapkan dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut sebanyak 5 kavling yang mana lahan tersebut sebanyak 3 kavling untuk saksi, 1 kavling untuk anak saksi dan 1 (satu) kavling untuk cucu saksi;



- Bahwa setelah saksi membeli lahan tersebut saksi ada menerima uang gaji hasil panen sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,-
- Bahwa setelah ditelusuri sekarang ternyata lahan yang saksi beli tersebut ternyata tidak ada sama sekali;
- Bahwa saksi Arimin membeli lahan Kelapa sawit Pola KKPA Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa datang kerumah Sdr. Arimin bersama dengan Sdr. Anto yang mana saksi saat itu berada dirumah Sdr. Arimin dan saksi melihat pada saat Sdr. Arimin menyerahkan uang pembelian lahan tersebut kepada terdakwa dan ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa serta ada dibuatkan surat jual belinya yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. Arimin membeli lahan sebanyak 4 kavling yaitu 2 Kavling atas nama Sdr. Arimin dan 2 kavling lagi atas nama Ayang (isteri Arimin);
- Bahwa Sdr. Anto menyampaikan kepada Sdr. Arimin lahan yang akan dijual, setelah itu saksi bersama dengan Sdr. Arimin, Sdr. Ayang dan Sdr. Anto bersama-sama mengecek lahan kavlingan tersebut;
- Bahwa setelah mengecek lahan tersebut beberapa hari kemudian atau pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Arimin di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan bersama dengan Sdr. Anto, pada saat itu dilakukan transaksi jual beli dan Sdr. Arimin menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- dan dibuatkan kwitansi sebanyak 4 lembar untuk



tiap-tiap kavling dengan nominal Rp.
60.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RIDAWATI ERMA Als ELEN Binti RIDWAN MEL**

- Bahwa saksi ada membeli lahan Pola KKPA Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap kepada terdakwa pada tanggal 12 Juli 2009 sebanyak 2 (dua) kavling atau 4 Ha dengan Nomor 374 dan 376;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut melalui perantara Sdr. Anto, harga yang disepakati saat itu berjumlah Rp. 33.000.000,- untuk kavlingan 374 dan Rp. 32.000.000,- untuk kavlingan 376;
- Bahwa awalnya Sdr. Anto menawarkannya kepada saksi, Sdr. Anto menunjukkan lahan kavlingan yang belum terjual kepada saksi;
- Bahwa lahan kavlingan Pola KKPA dengan nomor 374 dan 376 tersebut atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa, Sdr. Anto memberitahukan kepada saksi dan saksi tertarik untuk membeli lahan Pola KKPA Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap milik Kepala Desa (terdakwa);
- Bahwa penanda tangan kwitansi pembayaran dilakukan setelah dilakukan pembayaran, besoknya kwitansi diserahkan kepada saksi, uang pembelian lahan tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual belinya adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi membeli lahan tersebut saksi pernah menerima uang hasil panen yang jumlahnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkavling dengan waktu yang tidak tentu sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, terakhir



kalinya saksi menerima uang hasil panen tersebut sekira bulan September 2010, setelah itu tidak ada lagi menerima uang hasil panen;

- Bahwa yang menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi adalah Sdr. Anto;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Anto sepengetahuan saksi adalah tukang becak;
- Bahwa untuk pembelian lahan Pola KKPA Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap untuk wilayah Sorek pengurusannya melalui Sdr. Anto, termasuk untuk penyerahan uang gaji hasil panen;
- Bahwa pada saat gaji tersebut ada dilakukan pendataan dan ada daftarnya,
- Bahwa saksi pernah meminta Sdr. Anto untuk menunjukan Kantor Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap tersebut, namun Sdr. Anto menolaknya;

Atas keterangan saksi dibantah oleh terdakwa yaitu: terdakwa tidak pernah menjual lahan kavlingan kepada saksi. Tanda tangan yang tertera didalam kwitansi dan surat jual beli tersebut bukan tanda tangan terdakwa tetapi dipalsukan oleh Sdr. Anto, terdakwa mengaku tidak pernah menandatangani.

5. Saksi **SUKUR Bin LEMAN**

- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap untuk periode Tahun 2008 hingga Tahun 2011;
- Bahwa anggota Koperasi Tani Harapan Maju berjumlah sekitar 465 (empat ratus enam puluh lima) orang yang beberapa diantaranya diisi oleh terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa banyak lahan kavlingan KKPA milik terdakwa;
- Bahwa saksi selama masa periode kepengurusan saksi selaku Ketua Koperasi Petani Harapan Maju Desa



Telayap, saksi tidak mengetahui adanya proses jual beli lahan kavlingan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. ARIMIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa penipuan tersebut namun saya mengetahui hal tersebut berdasarkan surat panggilan dari pihak Penyidik Polres Pelalawan kepada saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa selama masa periode kepengurusan saksi selaku Ketua Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap, saksi tidak mengetahui adanya proses jual beli lahan kavlingan yang dilakukan oleh Sdr. AMRUL dengan Sdr. ARIMIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 4 (empat) Lembar Surat Keterangan Jual beli Kavling sawit KKPA lahan, 4 (empat) Lembar Surat Pernyataan dan 4 (empat) Lembar Surat Kuasa yang dijadikan sebagai dokumen atas proses jual beli lahan Kavlingan yang dilakukan oleh SdT.AMRUL terhadap Sdr. Arimin;
- Bahwa tidak tahu pasti siapa yang menandatangani dokumen di atas nama saksi tersebut, karena bentuk tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan asli saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Sdr. ARIMIN, namun jumlah kerugian yang dialami saya tidak tahu pasti;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa dirinya pernah meminta ijin kepada saksi untuk meniru tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi WENDRY PURBYANTORO dan saksi DASPRIJAL Als IJAL Bin KADIR, telah beberapa kali dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir di depan persidangan guna memberikan keterangan. Bahwa berdasarkan keterangan Penuntut Umum, kedua saksi tersebut diatas tidak berada di tempat, khususnya saksi WENDRY PURBYANTORO, yang merupakan anggota Polri telah pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ke luar wilayah hukum Polres Pelalawan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan ke dua saksi tersebut di dalam BAP yang diberikan ditingkat penyidikan dibacakan di depan persidangan. Majelis Hakim dengan mendasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP mengabulkan permohonan dari Penuntut Umum tersebut;

Saksi WENDRY PURBYANTORO, keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah membeli lahan perkebunan kelapa sawit Pola KKPA Harapan Maju Desa Telayap yakni pada tahun 2005 bertempat di Pangkalan Kerinci
- Bahwa benar saksi ada membeli lahan perkebunan kelapa sawit Pola KKPA Harapan Maju Desa Telayap dengan Nomor kavlingan 74 dan 372, adapun lahan tersebut saksi beli dari Sdr. Amrul (terdakwa) yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Telayap;
- Bahwa pemilik lahan Kavlingan 74 dan 374 tersebut adalah Sdr. Nurul Amelia dan Sdr. Natasya Dwi F yang nota benenya adalah anak kandung dari terdakwa;
- Bahwa proses jual beli lahan tersebut dilakukan di Pangkalan kerinci tahun 2005, yang menerima uang pembelian atas lahan tersebut adalah terdakwa,
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Pola KKPA Harapan Maju Desa Telayap saksi beli dengan harga Rp. 26.000.000,- dengan rincian Rp. 13.000.000,- perkavlingnya;
- Bahwa atas pembalian lahan perkebunan kelapa sawit Pola tersebut ada dibuatkan dokumen berupa Surat perjanjian jual beli lahan sawit dan juga kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual lahan pola KKPA dengan nomor Kavlingan 74 dan 372 tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



- Bahwa yang menjadi alas hak atas lahan Pola KKPA yang saksi beli tersebut berupa Surat Keterangan Tanah yang kemudian telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 74 dan 374, namun saat ini Sertifikat hak Milik tersebut belum bisa saksi kuasai karena masih sebagai agunan/jaminan hutang, dan akan dibagikan kepada pemiliknya apabila hutang pihak koperasi dinyatakan lunas;
- Bahwa dengan adanya surat perjanjian jual beli tanggal 15 Agustus 2005 antara saksi dengan Sdr. Nurul Amelia dan tanggal 13 Juni antara saksi dengan Sdr. Natasya Dwi F dapat saksi jelaskan pada saat itu terdakwa datang menjumpai saksi dan memperlihatkan surat perjanjian jual beli tersebut dimanan saat itu saksi melihat didalam surat tersebut sudah tercantum nama dan tanda tangan Nurul Amelia dan Natasya Dwi F, setelah itu baru saksi tanda tangani dihadapan para saksi dan kemudian para saksi juga turut bertanda tangan didalamnya, pada saat saksi menanda tangani surat perjanjian jual beli tersebut saksi tidak ada berhadapan dengan Nurul Amelia dan Natasya Dwi F;
- Bahwa atas kepemilikan tersebut saksi ada menerima hasil setiap 3 (tiga) bulan sekali dari pihak koperasi dengan jumlah nominal yang bervariasi tergantung jumlah hasil produksi, namun saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi mulai menerima hasil produksi tersebut dan saat ini sepengetahuan saksi lahan tersebut masih dikuasai oleh pihak PT. Adei selaku bapak Angkat sampai hutang pihak koperasi lunas;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang telah saksi beli dari terdakwa telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain yakni berdasarkan keterangan dari pihak penyidik Polres Pelalawan pada saat saksi dimintai keetrangan selaku saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DASPRIJAL ALS IJAL BIN KADIR, keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Ketua Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap sejak bulan April 2012, adapun proses pengangkatannya melalui pemilihan oleh anggota Koperasi dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi;
- Bahwa benar Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap berdiri sejak tahun 2000 dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola dengan sistem Pola KKPA;
- Bahwa sesuai dengan MoU antara pihak Koperasi dengan PT. Adei, lahan yang dikelola dengan sistem Pola KKPA tersebut seluas 1002 Ha yang terletak di Desa Telayap Kec. Pelalalwan Kab. Pelalawan;
- Bahwa jumlah peserta yang terdaftar sebagai anggota koperasi sejumlah 465 orang, dimana setiap masing-masing anggota mendapatkan lahan seluas lebih kurang 2Ha;
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem Pola KKPA adalah pengelolaan dengan sistem kemitraan, dimana pihak koperasi selaku pemilik lahan membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Adei untuk mengelola lahan tersebut dalam pembuatan kebun kelapa sawit, nantinya jika lahan kelapa sawit tersebut telah panen produksi maka hasil panen dibagi secilra persentase sebesar 15% untuk anggota koperasi, dan 85% untuk pihak perusahaan yang sekaligus untuk angsuran pembayaran hutang pihak koparasi, nantinya jika hutang lunas maka lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan nama masing-masing anggota;
- Bahwa dokumen yang menjadi alas haknya adalag berupa Surat Keterangan tanah yang kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat hak Milik, dimana SHM tersebut masih disimpan oleh Pihak PT. Adei sebagai agunan/jaminan hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Sdr. Arimin pernah datang dan menumpai saksi perihal ianya pernah membeli lahan Pola KKPA milik Sdr. Amrul (terdakwa) dan anaknya Sdr. Natasya Dwi F dan Sdr. Nurul Amelia;
- Bahwa proses jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2008, dimana saat itu saksi belum menjabat selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa jumlah lahan yang dibeli oleh Sdr. Arimin sebanyak 4 Kavling (8) Ha, adapun pemilik kavlingan tersebut sesuai dengan daftar nama anggota koperasi Harapan maju Desa Telayap Kec. Pelalawan yang menjadi peserta Pola KKPA yakni Nomor 74 An. Nurul Amelia, Nomor 372 An. Natasya Dwi F, Nomor 374 dan 376 An Amrul (terdakwa);
- Bahwa berdasarkan MoU pihak koperasi dengan PT. Adei Pasal 18 tentang tidak ada pengalihan hak dengan penjelasan bahwa bagi para pihak dan tidak satupun dari para pihak dapat mengalihkan atau mencoba mengalihkan hak atau kewajiban apapun juga pada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya artinya tidak dibenarkan melakukan pengalihan hak atau jual beli lahan pola KKPA tanpa persetujuan tertulis dari pihak kopareasi dan PT. Adei;
- Bahwa saat ini lahan yang dibeli oleh Sdr. Arimin tersebut tidak dapat dikuasainya karena berdasarkan MoU pihak Koperasi dengan pihak Pt. Adei;
- Bahwa yang berhak atas lahan kavlingan Nomor 74, 372, 374 dan 376 adalah nama-nama yang terdaftar sebagai anggota kopareasi sesuai dengan nama pemilik yang terdapat pada SHM dengan nomor kavlingan tersebut;
- Bahwa berdasarkan foto kopi surat perjanjian jual beli yang diserahkan oleh Sdr. Arimin kepada pihak koperasi lahan tersebut dibelinya dengan harga Rp. 60.000.000,- perkavling, namun secara pasti saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukan proses jual beli;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Arimin sebesar Rp. 240.000.000,-;
- Bahwa yang menguasai lahan kavlingan nomor 74, 372, 374 dan 376 saat ini adalah pihak PT. Adei selaku bapak Angkat dan akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan SHM apabila hutang pihak koperasi dinyatakan lunas, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melapor kepada pihak koperasi perihal jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli kavling Pola mKKPA antara Sdr. Amrul (terdakwa) dengan Sdr. Arimin, Sdr. Ayang, dan Sdr. Ridawati Erma saat itu yang menjabat selaku Ketua Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap adalah Sdr. Syukur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Syukur ada melaporkan jual beli atau peralihan hak atas lahan tersebut kepada PT. Adei dan saksi tidak mengetahui bagaimana pertanggung jawabannya, adapun yang berhak menerima hasil panen kelapa sawit tersebut adalah nama yang terdaftar sebagai anggota koperasi sesuai dengan nama pemilik yang terdapat pada masing-masing SHM.

Menimbang, bahwa keterangan ke-dua saksi tersebut diatas di dalam BAP yang diberikan ditingkat penyidikan di depan Penyidik Iptu. Boy Marudut Tua NRP. 73030324 tanggal 6 dan 11 Mei 2013 dan 7 dan 10 Mei 2013, diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan kedua saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan sidang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah menjual lahan kebun/kavlingan kepada saksi Wendry Purbyantoro tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de



charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Telayap sekaligus sebagai anggota Koperasi Tani Harapan Maju Desa Telayap;
- Bahwa pada awal pembentukan Koperasi Tani Harapan Maju, tahun 2000, terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Koperasi, namun saat ini terdakwa hanya sebagai anggota biasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi Arimin bersama dengan Sdr. Anto di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang untuk transaksi penjualan lahan kebun kelapa sawit Pola KKPA sebanyak 4 (empat) kavling ;
- Bahwa terdakwa membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan dibeli oleh Sdr. Arimin sebanyak 4 (empat) kavling dimana sesuai dengan Daftar anggota peserta KKPA Koptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74;
- Bahwa harga masing-masing Rp 60.000.000,- perkavling, terdakwa menyampaikan dan menjamin lahan tersebut adalah milik terdakwa dan anak tersebut;
- Bahwa setelah adanya pergantian kepengurusan Ketua Koperasi Petani Harapan maju Desa Telayap, Ketua Koperasi tersebut menyatakan surat jual beli tersebut tidak sah, sehingga Sdr. Arimin



tidak dapat menerima hasil panen tanaman kelapa sawit;

- Bahwa pada saat jual beli tersebut surat perjanjian jual beli dan kwitansi terdakwa yang menandatanganinya karena anak terdakwa Nurul Amelia dan Natasya Dwi F masih, balita, sekarang usia Nurul Amelia masih 12 tahun (kelas 6 SD) dan Natasya 9 tahun (kelas 3 SD);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual lahan tersebut kepada orang lain, terdakwa tidak kenal dengan Ridawati Erma ataupun Wendry;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum di kwitansi dan surat perjanjian jual beli dengan Ridawati Erma dan wendry bukan tanda tangan terdakwa (dipalsukan)
- Bahwa lahan kavlingan Pola KKPA milik terdakwa sebanyak 30 kavling, dan lahan yang terdakwa jual adalah lahan milik terdakwa;
- Bahwa lahan Pola KKPA masih berupa hamparan belum dipatok, belum memiliki batas;
- Bahwa terdakwa juga belum mengetahui persis yang mana lahan kavlingan milik terdakwa. Terdakwa hanya mengetahui blok nya saja yaitu blok 1 dan blok 3;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA sebagaimana yang terdakwa maksudkan tersebut dlatas arealnya terletak di Desa Telayap dengan luas lahan 902 (Sembilan ratus dua) Ha, kemudian untuk dapat memiliki lahan perkebunan kelapa sawit Pola KKPA tersebut, slapa saja berhak untuk membeli lahan tersebut dahulu dan atas pembelian lahan tersebut, kemudlan masing - masing pembeli diterbitkan surat alas hak lahannya dimaksud bahwa lahan tersebut dibagi menjadi oleh 465 (empat ratus enam puluh lima) kavlingan dimana masing - masing kavlingan



tersebut memiliki luas 2 (dua) Ha, kepemilikan kavlingan tersebut dapat dimiliki 1 (satu) orang untuk beberapa jumlah kavlingan, setelah areal tersebut seluruhnya diterbitkan alas haknya (berupa SKT) kemudian SKT tersebut diserahkan kepada pihak BPN Kab. Pelalawan untuk diterbitkan Sertifikatnya, setelah sertifikat terbit, kemudian diserahkan kepada perusahaan PT. ADEI Plantation sebagai jaminan hutang;

- Bahwa areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA tersebut dimana PT. ADEI bertindak selaku bapak angkat yaitu yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA dimaksud, pembayaran hutang kepada PT ADEI dilakukan dengan cara pemotongan uang hasil panen kebun kelapa sawit tersebut dimana sebesar Rp 10 % (sepuluh persen) dari hasil panen tersebut harus diserahkan kepada pengurus koperasi untuk dibagikan kepada anggota atas kepemilikan lahan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) kavling dimaksud;
- Bahwa Kavlingan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) tersebut seluruhnya dihimpun didalam KUD Petani Harapan Maju Desa Telayap;
- Bahwa terdakwa menolak keterangan terdakwa pada poin 20 Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta antara saksi dengan Sdr. Arimin dan Sdr. Ayang Binti Itil belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, terdakwa mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP :
"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan terdakwa tersebut diatas, maka sebelum menguraikan tentang fakta hukum, majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan perihal keberatan



terdakwa tentang status keterangan saksi Wendry Purbyantoro dan Dasprijal Als Ijal Bin Kadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, majelis dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum agar keterangan saksi Wendry Purbyantoro dan Dasprijal Als Ijal Bin Kadir dibacakan dipersidangan. Setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi Wendry Purbyantoro dan Dasprijal Als Ijal Bin Kadir telah dipanggil berulang kali secara patut dan sah, namun tidak dapat hadir dipersidangan, khususnya saksi Wendry Purbyantoro, seorang anggota Polri yang telah pindah tugas diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan dan atau Polres Pelalawan, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Wendry Purbyantoro dan Dasprijal Als Ijal Bin Kadir dalam BAP dapat diterima untuk dibacakan. Selanjutnya setelah memperhatikan bahwa saksi tersebut juga telah disumpah dalam tingkat penyidikan, maka nilai keterangan saksi Wendry Purbyantoro dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu khusus tentang keterangan saksi Wendry Purbyantoro juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa dalam BAP, sehingga menimbulkan suatu petunjuk dan membentuk fakta hukum sebagaimana nantinya akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Telayap, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa juga menjabat Sekretaris Koperasi Tani Harapan Maju Desa Telayap sejak tahun 2000 sampai tahun 2012;
- Bahwa benar, sebagai anggota/pengurus Koperasi Tani Harapan Maju Desa Telayap, terdakwa ada



memiliki kavlingan yang menurut pengakuan terdakwa dan berdasarkan surat yang diajukan oleh terdakwa, dirinya memiliki lahan sebanyak 30 (tiga puluh) kavling atau seluas 60 (enam puluh) hektar;

- Bahwa benar lahan kavlingan ini merupakan lahan pola KKPA yang mana PT. ADEI bertindak sebagai Bapak Angkat/pengelola dengan pembagian hasil dibagi secara persentase dari total produksi buah sebanyak 90% (Sembilan puluh per seratus) menjadi hak PT. Adei untuk angsuran hutang dan biaya pengelolaan dan perawatan, sisanya sebesar 10% (sepuluh per seratus) menjadi hak koperasi Petani Harapan Maju yang didistribusikan kepada anggota koperasi yang berhak dan nantinya setelah hutang koperasi lunas maka sepenuhnya hak atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut menjadi milik anggota koperasi;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menjual lahan kavlingan sebanyak 4 (empat) kavling hal mana sesuai dengan daftar anggota peserta KKPA Koptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74 dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- perkavling sehingga total uang yang dibayarkan oleh saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, sebelum terjadinya transaksi jual beli tersebut, Sdr. Anto, bersama-sama dengan saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil ada mengecek/melihat lahan kavlingan yang akan dijual tersebut, namun para saksi ini tidak mengetahui secara pasti yang mana lahan yang akan



dibelinya tersebut, sebab para saksi hanya mengetahui blok kavlingannya saja;

- Bahwa benar pada tahun 2005, terdakwa ada menjual lahan lahan perkebunan kelapa sawit Pola KKPA Harapan Maju Desa Telayap dengan Nomor kavlingan 74 dan 372 kepada saksi Wendry Purbyantoro;
- Bahwa benar pemilik lahan Kavlingan 74 dan 374 tersebut adalah Sdr. Nurul Amelia dan Sdr. Natasya Dwi F yang diakui sebagai anak kandung dari terdakwa;
- Bahwa benar dari penjualan lahan perkebunan kelapa sawit Pola KKPA Harapan Maju Desa Telayap saksi beli Kavlingan 74 dan 374 tersebut, terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 26.000.000,- dengan rincian Rp. 13.000.000,- perkavlingnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pleidooi terdakwa yang menyatakan dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 378 KUHP dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDUL dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum,



keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **barang siapa** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga majelis berpendirian unsur barang siapa telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sipelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil ada membeli lahan kavlingan kelapa sawit Pola KKPA Koperasi Tani Harapan Maju Desa Telayap sebanyak 4 kavling atau 8 Ha kepada terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil, keduanya suami istri, di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan dibeli sebanyak 4 (empat) kavling. Bahwa lahan kavlingan tersebut sesuai dengan daftar anggota peserta KKPA Koptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74 dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- per kavling;



Menimbang, bahwa pada saat transaksi/perjanjian jual-beli lahan kavlingan dilakukan, pihak-pihak yang ada pada saat itu yaitu terdakwa sendiri selaku penjual, saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil selaku Pembeli, Sdr. Anto (DPO) dan saksi H. M. Daud M. Als. Pak Daud;

Menimbang, bahwa dari perjanjian jual beli lahan kavlingan yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut, pihak saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap 4 (empat) kavlingan lahan tersebut. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi terdakwa karena telah menerima uang dari para pembeli tersebut yaitu saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil;

Menimbang, bahwa tentang apakah tindakan **menguntungkan diri (terdakwa) sendiri ini** dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum atau tidak tentunya harus dibuktikan tentang sifat melawan hukum yang menyertainya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 378 KUHP yaitu **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**. Untuk itu sebelum dapat menilai unsur kedua ini terpenuhi, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP, dakwaan Penuntut Umum;

3. Unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**

Bahwa unsur merupakan unsur alternatif, artinya bila salah satu sub-unsur ini telah terbukti, maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan hutang merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil, keduanya suami istri, di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan dibeli sebanyak 4 (empat) kavling. Bahwa lahan kavlingan tersebut sesuai dengan daftar anggota peserta KKPA Koptan Harapan Maju masing-masing Nomor Kavlingan 374 dan 376 atas nama Amrul (terdakwa), Nomor Kavlingan 372 atas nama Natasya Dwi F (anak terdakwa) dan Nomor Kavlingan 74 atas nama Nurul Amelia (anak terdakwa) dengan dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- per kavling;

Menimbang, bahwa kavlingan lahan No. 74 dan 374 dijual kepada saksi Arimin Bin Rakiman sedangkan Kavlingan Lahan No. 372 dan 376 dijual kepada saksi Ayang Binti Ditil, sehingga total uang yang diserahkan saksi Arimin Bin Rakiman dan Ayang Binti Ditil sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, bahwa ternyata kavlingan lahan yang dijual kepada saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil telah pernah dijual sebelumnya kepada pihak lain yaitu saksi Wendry Purbyantoro dan Erthel;

Menimbang, bahwa hal ini dibantah oleh terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menjual lahan

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavlingan miliknya kepada pihak lain selain kepada saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil. Terdakwa menduga bahwa tanda tangan yang ada pada surat jual beli pada pihak Wendry Purbyantoro ataupun pihak lainnya adalah palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2005, terdakwa menjual lahan kavlingan No. 74 atas nama Nurul Amalia (anak terdakwa) dan No. 372 atas nama Natsya Dwi F (anak terdakwa) kepada saksi Wendry Purbyantoro seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per kavlingnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa diatas, majelis hakim menilai bahwa bantahan tersebut tidak beralasan mengingat bahwa jual beli yang lahan kavlingan No. 74 dan 372 tersebut turut ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Telayap, lengkap dengan cap/stempel Desa Telayap. Tanda tangan juga terdapat dalam surat kwitansi pembayaran kavling lahan sawit KKPA Desa Telayap masing-masing tertanggal 17 Juni 2005 dan 9 Agustus 2005 yang identik dengan tanda tangan terdakwa. Disamping itu terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan miliknya dalam surat jual beli tersebut adalah palsu, sehingga majelis hakim patut menduga bahwa lahan kavlingan No. 74 dan 372 adalah benar pernah dijual oleh terdakwa dan atau anak terdakwa pada tahun 2005, namun pada tanggal dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Arimin Bin Rakiman dan saksi Ayang Binti Ditil pada tanggal 20 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa lahan kebun sawit pola KKPA Desa Telayap No. 74 dan 372 yang telah dijual terdakwa kepada saksi Wendry Purbyantoro pada tanggal 15 Agustus 2005 dijual kembali kepada masing-masing saksi yaitu Arimin Bin Rakiman No. 74 dan Ayang Binti Ditil No. 372 lahan kebun sawit KKPA Desa Telayap;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kavlingan lahan No. 374 dan 376 KKPA Desa Telayap, yang menurut Jaksa Penuntut Umum juga telah dijual sebelumnya kepada pihak lain



yaitu Erthel, menurut hemat majelis, tidak dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum tentang tuduhannya tersebut, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan khusus atas perbuatan tuduhan yang lahan kavlingan No. 374 dan 376 KKPA Desa Telayap tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Ridawati Erma Als. Elen Binti Ridwan Mel yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, dirinya juga pernah membeli lahan kavlingan no. 374 dan 376 dari terdakwa, terhadap hal ini terdakwa juga membantah bahwa dirinya pernah menjual lahan kavlingan dimaksud kepada saksi Ridawati Erma Als. Elen Binti Ridwan Mel;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya transaksi jual beli lahan kavlingan No. 374 dan 376 tersebut, saksi Ridawati menerangkan bahwa dirinya tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan terdakwa, melainkan dengan Sdr. Anto (DPO) baik itu untuk meninjau lokasi lahan kavlingan, penyerahan uang dan juga penyerahan surat-surat perjanjian jual beli lahan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi, surat perjanjian jual beli dan juga bantahan terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menjual lahan kepada saksi Ridawati dan juga tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang persitiwa jual beli lahan kavlingan No. 374 dan 376 antara saksi Ridawati dan terdakwa mengingat bahwa antara terdakwa dan saksi Ridawati tidak pernah terjadi komunikasi ataupun transaksi langsung melainkan melalui perantara Sdr. Anto. Selain itu, surat-surat jual beli dimaksud juga tidak tertera adanya cap/stempel Desa Telayap, begitu juga terhadap tanda tangan Ketua Koptan Harapan Maju, Saksi Syukur sebagai pihak Ketua Koptan menerangkan tidak pernah membubuhkan tanda tangan terhadap seluruh transaksi jual beli lahan kavlingan milik terdakwa, majelis tidak memperoleh keyakinan tentang kebenaran transaksi jual beli antara saksi Ridawati dan terdakwa;



Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ketiga ini, meskipun penipuan terhadap saksi Ridawati tidak terpenuhi, namun dengan berdasar pada dakwaan, perbuatan terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik lahan kavlingan pola KKPA Desa Telayap No. 74 dan 372 dengan mendatangi saksi Arimin Bin Rakiman dan Ayang Binti Ditolong lengkap dengan surat jual beli dan menandatangani sudah cukup dapat dinilai sebagai sebuah rangkaian kebohongan sehingga saksi saksi Arimin Bin Rakiman dan Ayang Binti Ditolong tergerak untuk membeli dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-tiga dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP, maka nota pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan. Selanjutnya kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2013 yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut dalam hal penjatuhan pidana dengan pertimbangan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan seluruh tuduhannya. Perbuatan yang terbukti yang terbukti dari diri terdakwa yaitu melakukan penipuan terhadap penjualan lahan kavlingan lahan No. 74 dan 372 Pola KKPA Desa



Telayap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 4 (empat) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian lahan KKPA Koptan Harapan Maju Desa Telayap;
- 4 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kavling sawit KKPA;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari pihak penjual;
- 4 (empat) lembar Surat Kuasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli;

Diketahui sebagai milik dari saksi korban Arimin dan Ayang Binti Ditil, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada para saksi tersebut melalui saksi Arimin. Selanjutnya tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Kavling Sawit KKPA;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Petani Harapan Maju No. 256/BH/KDK.4/1/III/2000 dan lampirannya;
- 1 (satu) bundel Daftar nama-nama peserta kegiatan pensertifikatan tanah masyarakat Desa Telayap di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan sejumlah 450 bidang TA. 2004
- 1 (satu) Surat Perjanjian Perdamaian;



- Surat pernyataan terdakwa;

Dipandang perlu untuk kelengkapan berkas perkara, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan dilakukan terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh baik kepada warganya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian lahan KKPA Koptan Harapan Maju Desa Telayap;
- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kavling sawit KKPA;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari pihak penjual;
- 4 (empat) lembar Surat Kuasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli;

Dikembalikan kepada saksi Arimin.

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Kavling Sawit KKPA;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Petani Harapan Maju No. 256/BH/KDK.4/1/III/2000 dan lampirannya;
- 1 (satu) bundel Daftar nama-nama peserta kegiatan pensertifikatan tanah masyarakat Desa Telayap di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan sejumlah 450 bidang TA. 2004
- 1 (satu) Surat Perjanjian Perdamaian;
- Surat pernyataan terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa** Tanggal **24 September 2013** oleh kami, **HERU BUDYANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.** dan **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, **Rabu, tanggal 25 September 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, dihadiri oleh **SEFITRIOS, SH.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.

HERU BUDYANTO, SH., MH.

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALILUDIN, SH.